

BAB II

PRINSIP 5C DALAM PENYELAURAN PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH MENURUT PRINSIP EKONOMI ISLAM

2.1. Sistematika Prinsip Syariah

2.1.1. Pengertian Syariah

Sistem hukum di setiap masyarakat memiliki sifat, karakter, dan ruanglingkupnya sendiri. Begitu juga halnya dengan sistem hukum dalam Islam. Islam memiliki sistem hukum sendiri yang dikenal dengan sebutan hukum Islam. Ada beberapa istilah yang terkait dengan kajian hukum Islam, yaitu syariah, fikih, ushul fikih, dan hukum Islam sendiri.²⁶ Istilah syariah, fikih, dan hukum Islam sangat populer di kalangan parapengkaji hukum Islam di Indonesia. Namun demikian, ketiga istilah inisering dipahami secara tidak tepat, sehingga ketiganya terkadang salingtertukar.

Secara etimologis (lughawi) kata ‘syariah’ berasal dari kata berbahasa Arab *al-syari’ah* (الشريعة) yang berarti ‘jalan ke sumber air’ atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan.²⁷ Orang-orang Arab menerapkan istilah inikhususnya pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tandayang jelas terlihat mata.²⁸ Syariah diartikan jalan air karena siapa saja yang mengikuti syariah akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan binatang sebagaimana Dia

²⁶ Marzuki, *Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam*, Makalah diberikan pada perkuliahan Hukum Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2010, hlm. 7.

²⁷ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm. 16.

²⁸ *Ibid*, hlm. 16.

menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.²⁹ Ada juga yang mengartikan syariah dengan apa yang disyariatkan Allah kepada hamba-Nya.

Adapun istilah *al-syari'ah al-Islamiyyah* didefinisikan sebagai apa yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya baik berupa akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun aturan-aturan hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupannya untuk mengatur hubungan umat manusia dengan Tuhan mereka dan mengatur hubungan mereka dengan sesama mereka serta untuk mewujudkan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Sering kalikata syariah disambungkan dengan Allah sehingga menjadi syariah Allah (*syari'atullah*) yang berarti jalan kebenaran yang lurus yang menjaga manusia dari penyimpangan dan penyelewengan, dan menjauhkan manusia dari jalan yang mengarah pada keburukan dan ajakan-ajakan hawa nafsu.³⁰ Kata syariah secara khusus digunakan untuk menyebut apa yang disyariatkan oleh Allah yang disampaikan oleh para Rasul-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Karena itulah, Allah disebut *al-Syari'* yang pertama dan hukum-hukum Allah disebut hukum syara'.³¹

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa istilah syariah pada mulanya identik dengan istilah *din* atau agama. Dalam hal ini syariah didefinisikan sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh al-Quran maupun Sunnah Rasul. Karena itu, syariah mencakup ajaran-ajaran pokok agama (*ushul aldin*), yakni ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Allah dan sifat-sifat-Nya, akhirat, dan yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan ilmu tauhid yang lain. Syariah

²⁹ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*, Logos, Jakarta, 1997, hlm. 1.

³⁰ Manna Al Qathan, *al-Tasyrī' wa al-Fiqh fī al-Islām*, Mu'assasah Risālah, Beirut, 2001, hlm. 14

³¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1998. Hlm. 22.

mencakup pula etika, yaitu cara seseorang mendidikdirinya sendiri dan keluarganya, dasar-dasar hubungan kemasyarakatan, dan cita-cita tertinggi yang harus diusahakan untuk dicapai atau didekatiserta jalan untuk mencapai cita-cita atau tujuan hidup itu. Di samping itu, syariah juga mencakup hukum-hukum Allah bagi tiap-tiap perbuatan manusia, yakni halal, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Kajian tentang yang terakhir ini sekarang disebut fikih (Muhammad Yusuf Musa, 1988: 131). Jadi, secara singkat bisa dimengerti, semula syariah mempunyai arti luas yang mencakup akidah (teologi Islam), prinsip-prinsip moral (etika dan karakter Islam, akhlak), dan peraturan-peraturan hukum (fikih Islam).

2.1.2. Sistematika Pembagian Syariah

Sistematika pembagian kajian dalam syariah, pada dasarnya terbagi ke dalam dua kajian, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*). Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah.³² Untuk masalah yang berkaitan dengan ekonomi, maka hal tersebut menjadi kajian muamalah. Pengertian *muamalah* menurut terminologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Pengertian fiqih muamalah dalam arti luas

Diantara definisi yang dikemukakan oleh para ulama tentang definisi *muamalah* adalah :

- a. Menurut Ad-Dimyati : "*Aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan ukhrawi*".³³

³² Masjfuk Zuhdi, *Ibid*, hlm. 24.

³³ Muhammad Ad-Dimyati "Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1997 : 63.

- b. Menurut Muhammad Yusuf Musa : "*Peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia*".³⁴

Dari dua pengertian di atas dapat diketahui bahwa *muamalah* dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah swt yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniawian atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Menurut pengertian ini, manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah swt, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dengan kata lain, dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT, agar kelaksamat di akhirat.³⁵

2. Pengertian muamalah dalam arti sempit (*khas*)

- a. Menurut Hudhari Beik : "*Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat*".³⁶
- b. Menurut Rasyid Ridha : "*Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan*".³⁷

Kedua definisi *muamalah* dalam arti sempit di atas menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan

³⁴ Muhammad Yusuf Abu Musa, "*Fatwa-Fatwa Jual Beli/Edisi Indonesia*, Pustaka Imam asy-Syafi'i. Bogor. 2004 : hal.55.

³⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, CV Diponegoro, Bandung, 2001, Hlm. 4.

³⁶ Hudhari Beik, *Fiqih Muamalah*, Darul Ulum, Kairo, 1989 : hal 6.

³⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*. CV. Alfabeta. Bandung. 2006, Hlm. 18.

mengembangkan *nmaal* (harta benda) seperti jual beli, kerjasama bisnis, dan sebagainya.³⁸ Adapun ruang lingkupnya terbagi kedalam dua bagian³⁹ :

1. Ruang lingkup *Muamalah Adabiyah*

Hal-hal yang termasuk Ruang lingkup *Muamalah Adabiyah* adalah ijab qabul, saling meridhai, tidak ada paksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta.

2. Ruang lingkup *Muamalah Madiyah*

- a. Jual beli (*al-bai' at-tijarah*)
- b. Gadai (*rahn*)
- c. Jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhaman*)
- d. Pemindahan utang (*hiwalah*)
- e. Jatuh bangkrut (*Taflis*)
- f. Batas bertindak (*al-hajru*)
- g. Perseroan atau perkongsian (*as-Syirkah*)
- h. Perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*)
- i. Sewa menyewa tanah (*al-musaqah al-mukhabarah*)
- j. Upah (*ujral al-amah*)
- k. Gugatan (*asy-syuf'ah*)
- l. Sayembara (*al-ji'alah*)
- m. Pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*)
- n. Pemberian (*al-hibbah*)

³⁸Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002, Hlm. 3.

³⁹*Ibid*, hlm. 5.

- o. Pembebasan (*al-I'bra*), damai (*ash-shulhu*)
- p. Beberapa masalah mu'ashirah seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit dan masalah lainnya.

2.1.3. Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip syariah dalam masalah ekonomi atau hal-hal yang terkait hubungan antar manusia bersifat lebih fleksibel dan eksploratif dibandingkan dalam prinsip beribadah. Berikut ini merupakan beberapa prinsip dasar syariah dalam ekonomi, antara lain yaitu⁴⁰:

Asal dari kegiatan muamalah (ekonomi / hubungan manusia dengan manusia) adalah boleh, sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan atau pengharaman.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (فِي الْمُعَامَلَاتِ) الْإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ.

Tidak ada paksaan satu pihak kepada pihak lain (sukarela dan saling meridhoi).

Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Annisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْتَرَا ضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَيِّمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴¹

⁴⁰Ash-Shiddiqie, Hasbi, "Pengantar Fikih Muamalah", Bulan Bintang. Jakarta. 1984, hlm. 11.

⁴¹ Depag RI, *Op-Cit*, hlm..122

Menurut Imam Ibnu Katsir, ayat di atas merupakan firman Allah Swt. yang melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara hialah (tipu muslihat).⁴² Ibnu Abu Hatim mengatakan. telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Harb Al-Musalli, telah menceritakan kepada kami Ibnul Futlail, dari Daud Al-Aidi, dari Amir, dari Alqamah, dari Abdullah sehubungan dengan ayat ini, bahwa ayat ini muhkamah, tidak dimansukh dan tidak akan dimansukh sampai hari kiamat.⁴³

Menghindari kemudharatan dan mengutamakan atau mendahulukan kemaslahatan, hal ini sebagaimana yang diajarkan pada hadis di bawah ini :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. - رواه أحمد وابن ماجه

“Dari Ubadah bin Shamit; bahwasanya Rasulullah saw menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan”.

(HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

- a. Tidak melakukan perbuatan aniaya, dan tidak boleh dianaya.

2.1.4. Pembiayaan Syariah

⁴²Muhammad Rifa'i Nisby, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, Progressif, Suarabaya, 2007, Hlm. 546.

⁴³*Ibid*, Hlm. 547.

Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.⁴⁴ Pemberian pinjaman atau pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa beli yang terbebas dari penetapan bunga dan memberikan rasa aman, karena yang diberikan kepada nasabah adalah barang bukan uang dan tidak ada beban bunga yang ditetapkan di muka.⁴⁵

Pembiayaan dalam perbankan syariah setidaknya terbagi menjadi 3 bagian yaitu⁴⁶ :

- 1) *Return bearing financing*, yaitu secara bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- 2) *Retrun free financing*, yaitu bentuk pembiayaanya tidak semata-mata mencari keuntungan yang ditujukan kepada orang yang membutuhkan, dan tidak ada keuntungan yang didapat.
- 3) *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak ada klaim pokok mencari keuntungan dan ditujukan kepada orang miskin yang membutuhkan.

Menurut sifat penggunaanya pembagian pembiayaan terbagi menjadi dua⁴⁷:

- 1) Pembiayaan produktif

⁴⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UII-Press, Yogyakarta, 2005, Hlm. 36.

⁴⁵ Subagyo, Sri Fatmawati, Rudy Badrudin, Astuti Pumamawati, Algifari, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*", Edisi ke-1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, 2007, hlm. 144.

⁴⁶ Muhammad, *Op-Cit*, Hlm. 36 – 38.

⁴⁷ Ascarya, *Bank Syariah*, Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 144.

Pembiayaan produktif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas produksi diantaranya untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan ini terbagi menjadi 2 jenis, diantaranya :

a) Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam meningkatkan keuangan, jumlah hasil produksi secara kuantitatif dan secara kualitatif meningkatkan mutu hasil produksi untuk keperluan perdagangan dan peningkatan *utility of place* dari suatu hasil produksi yang berupa barang.

b) Pembiayaan investasi

Pembiayaan untuk memenuhi suatu kebutuhan seperti modal (*capital goods*) bertujuan peningkatan fasilitas – fasilitas terkait.

2) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dimana kapasitasnya akan habis saat digunakan.

2.2. Manajemen Pembiayaan di Bank Syariah

2.2.1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua

belah pihak.⁴⁸ Di dalam al Quran, kegiatan pembiayaan disandarkan pada dalil mengenai kegiatan bisnis dalam Q.S Annisa ayat [] 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَرِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁴⁹

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Orang Islam boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayangnya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada umat manusia.⁵⁰

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin menjelaskan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga

⁴⁸Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori ,Konsep, dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 698

⁴⁹Depag RI, Al Quran dan Terjemahan, CV Diponegoro, Bandung, 1989, hlm. 122.

⁵⁰ Muhammad Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi Jilid II*, CV Diponegoro, Bandung, 1996, hlm. 68.

keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.⁵¹

Pengertian pembiayaan berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 12, adalah :

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan / bagi hasil.⁵²

Sedangkan menurut Antonio, pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.⁵³ Mengenai perbedaan antara pembiayaan dan pembiayaan, hal ini tertuang dalam dalam undang-undang Republik Indonesia nomer 10 tahun 1998 tentang perbankan yang dikutip dari buk2u perbankan islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia oleh Sutan Remy Sjahdaeni, yaitu pasal 1 ayat 11 dan 12.

Pada pasal 1 ayat 11 yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pada pasal 1 ayat 12 yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

⁵¹ Veitzal Rivai, Op-Cit, hlm, 700.

⁵² Dirjen DPR RI, UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara, DPR RI, Jakarta, 2008, hlm. 3.

⁵³ M.S. Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Erlangga, Jakarta, 2001, hlm. 160.

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵⁴ Pada dasarnya terdapat perbedaan antara pembiayaan dan pembiayaan yang terletak pada pengembaliannya.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.2.2. Dasar Hukum Pembiayaan

Islam menganjurkan kepada manusia agar saling membantu atau kerja sama dalam kebaikan atau kegiatan usaha yang mendatangkan manfaat bersama serta kemaslahatan. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Al Maidah [Ayat 2 sebagai berikut :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
Bertolong-tolonglah (kerja sama) kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah bertolong-tolong dalam dosa dan permusuhan”.⁵⁵

Imam Al Qauthubi menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan itulah yang disebut dengan albirr dan meninggalkan kemungkaran yang merupakan ketakwaan. Dan Dia Azza wa Jalla melarang mereka saling mendukung kebatilan dan bekerjasama dalam perbuatan dosa dan perkara haram.⁵⁶

⁵⁴ Sutan Remi S. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, PT Rajawali Press, Jakarta, 1999, hlm. 251.

⁵⁵ Depag RI, *Al Quran dan terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 2005, hlm. 106.

⁵⁶ Muhammad bin Ahmad al-Qurthûbi, *Al-Jâmi' li Ahkâmil-Qur'ân* Vol. 6, Dâr Al-Kitab Al-'Arabi, Madinah, 1421 H, hlm. 45.

Kerja sama yang dijalin antara sesama pelaku usaha sangat dianjurkan. Hal ini berdasarkan hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud mengenai kerjasama di bidang usaha sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya’”.⁵⁷ Hadits di atas menjelaskan kecintaan Allah terhadap orang-orang yang berserikat dalam melakukan kegiatan usaha selama mereka saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

Kemudian hadis yang berkaitan dengan kegiatan mudharabah atau qordh sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Shuhaib bahwa Rasulullah SAW bersabda :

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه).

Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qirodh (memberi modal kepada orang lain) dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan”.⁵⁸

Keterangan dalil-dalil di atas merupakan anjuran atau perintah agama untuk manusia agar senantiasa menjalin suatu bentuk kerja sama dalam kegiatan usaha. Dalam tatanan aplikasinya di perbankan, pihak bank selaku lembaga

⁵⁷Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud Kitab Syirkah Hadits Nomor3383*, Darul Fiqr, Beirut, t.th, hlm. 221.

⁵⁸Muhammad Yazid Al Quzwaini/Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Kitabul Ahkam, Hadis no. 2422*, Darul Fiqr, Beirut, 1980, hlm. 15.

intermediasi di sektor moneter dapat menjalin kerjasama kepada pihak nasabah yang berkelut di sektor riil dengan bentuk penyaluran pembiayaan atau modal kerja kepada nasabah tersebut.

Dalam tatanan hukum positif di Indonesia, mengenai pembiayaan hal ini diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 1 ayat (12) undang-undang tersebut mengatakan :“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.⁵⁹

Adapun mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan hal-hal yang terkait masalah teknis pembiayaannya, hal ini diatur dalam peraturan Bank Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 11 ayat (1) sebagai berikut :Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank yang bersangkutan.⁶⁰

Kemudian regulasi atau ketentuan Bank Indonesia mengenai pembiayaan, hal ini diatur dalam beberapa Peraturan Bank Indonesia, antara lain adalah :

⁵⁹ UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hlm. 3.

⁶⁰ Sutan Remi Syahjani, *Perbankan Syariah dalam Tata Hukum di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 254.

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 5 Oktober 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 8/1/PBI/2006 3 Januari 2006 Tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat
- c. Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/63/DPBPR 30 Desember 2005 Tentang Sistem informasi Debitur dan lampiran, buku pedoman.
- d. Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/58/DPBPR 23 Desember 2005 Tentang Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan lampiran
- e. Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/57DPbS 22 Desember 2005 Tentang Hubungan Antara Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia dan lampiran.

2.2.3. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan syariah merupakan salah satu upaya manajemen dalam mendatangkan laba keuntungan dari kegiatan usahanya sebagai lembaga komersial. Secara umum, akad pembiayaan di lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua yaitu skim bagi hasil dan jual beli serta akad tambahan yaitu sewa/jasa dengan menggunakan akad ijarah.⁶¹

⁶¹ Muhammad Ridwan, *Baitul Maal Wa Tamwil*, UII-Press, Yogyakarta, 2007, hlm 32.

1. Akad dengan Skim Bagi Hasil

a. *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengusaha, di mana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Akad dalam pembiayaan *mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu *Mudharabah Muqayyadah* dan *Mudharabah Muthlaqah*. *Mudharabah Muqayyadah* yaitu perjanjian kerjasama antara mitra usaha dengan BMT, dimana mitra usaha hanya boleh menggunakan modal yang diberikan untuk melaksanakan proyek yang telah ditentukan. Pembagian hasil keuntungan dari proyek dilakukan sesuai nisbah yang disepakati bersama. Dan pembiayaan *Mudharabah Muthlaqah* yaitu perjanjian kerjasama antara mitra usaha dengan BMT atau lembaga keuangan lainnya, dimana mitra nasabah boleh menggunakan modal yang diberikan untuk melaksanakan proyek yang dikehendaknya, tetapi tidak keluar dari aturan Islam yaitu dilarangnya modal tersebut digunakan untuk proyek yang hukumnya haram seperti pendirian tempat judi, hotel dan sebagainya. Pembiayaan *mudharabah* ini diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, dan pembiayaan ekspor.⁶²

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian usaha antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk menyertakan modalnya berupa dana atau keahlian/tenaga

⁶² Heri Sudarsono, *Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah*, UII-Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 87.

pada suatu proyek usaha, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau menarik haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama. Seandainya usaha tersebut mengalami kerugian maka pembebanannya hanya terbatas pada besarnya modal masing-masing. Pembiayaan *musyarakah* ini diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.⁶³

2. Akad dengan Skim Jual Beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli di lembaga keuangan syariah, jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi⁶⁴ :

a. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah dengan pembayaran ditangguhkan. Pembiayaan *murabahah* ini diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan investasi/barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.

b. Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan barang diserahkan kemudian hari, sedangkan

⁶³ Heri Sudarsono, *Op-Cit*, hlm. 91.

⁶⁴ Muhammad Ridwan, *Op-Cit*, hlm. 33 – 35.

pembayaran dilakukan dimuka. Pembiayaan *salamini* diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan sektor pertanian dan sektor manufaktur.

c. Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan *istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta cara pembayarannya, misalnya disepakati pembayaran di muka, cicilan atau pembayaran ditangguhkan sampai waktu tertentu di masa yang akan datang. Pembiayaan ini diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan konstruksi/proyek/produk manufaktur. Keuntungan bagi bank adalah berasal dari selisih harga jual dengan harga beli oleh bank dari pihak lain.

3. Akad dengan Skim Sewa/Jasa

Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi⁶⁵ :

a. Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (hak pakai) atas barang atau jasa, melalui pembayaran sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan (*ownership*) atas barang tersebut. Pembiayaan ini diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan sewa.

b. Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik/Wa Iqtina*

Pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik/wa iqtina* yaitu perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

⁶⁵Heri Sudarsono, *Op-Cit*, hlm. 102 - 103.

2.2.4. Prosedur Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah suatu permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah pembiayaan sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan pembiayaan bank cukup layak (*feasible*).⁶⁶ Dalam penerapan prosedur analisis pembiayaan di lembaga keuangan atau perbankan syariah, hal ini dilakukan berdasarkan prinsip persetujuan pembiayaan. Adapun prinsip pemberian persetujuan pembiayaan adalah sebagai berikut⁶⁷ :

- 1) Setiap pemberian persetujuan pembiayaan harus didasarkan kepada analisis dan rekomendasi tertulis persetujuan usulan pembiayaan.
- 2) Dalam hal keputusan pemberian persetujuan pembiayaan tidak sejalan dengan rekomendasi tertulis usulan pembiayaan, harus dijelaskan secara tertulis dan alasan apa yang dipertimbangkan dan meyakinkan penjabat/pemutus pembiayaan yang bersangkutan.
- 3) Keputusan akhir persetujuan pembiayaan berada di Komite pembiayaan.

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.⁶⁸ Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syariah. Analisis pembiayaan yang

⁶⁶ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Pembiayaan di Bank Syariah*, UII-Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 88

⁶⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010, hlm. 124.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 128.

dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan atau *Account Credit* di bank syari'ah, dimaksudkan untuk⁶⁹ :

- 1) Menilai kelayakan usaha calon peminjam.
- 2) Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
- 3) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Setiap calon mitra atau nasabah yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan harus dilakukan analisis tertulis dengan mengedepankan⁷⁰ :

- a) Analisis menggambarkan semua informasi yang berkaitan erat dengan usaha dan data pemohon, termasuk (jika diperlukan) hasil penelitian pada pembiayaan bermasalah.
- b) Analisis menyajikan penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan.
- c) Analisis pembiayaan dilakukan secara konsisten dan profesional dan tidak hanya untuk memenuhi prosedur pembiayaan.

Analisis pembiayaan merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh *Account Credit* untuk memperoleh informasi yang benar tentang calon mitra tentang⁷¹ :

1. *Character* (Akhlak)

Akhlak calon mitra pembiayaan hendaknya diketahui secara baik oleh *Account Credit*. Mereka tidak termasuk orang yang berperilaku boros, tidak amanah, tidak suka berspekulasi dalam berusaha.

⁶⁹ <http://coopast-exsist.blogspot.com/2011/11/analisis-pembiayaan.html>, diakses pada tanggal 9 Mei 2017.

⁷⁰ Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, Hlm. 56.

⁷¹ Suharno, *Analisa Kredit*, Djambatan, Jakarta 2002, Hlm. 32 – 36.

2. Integritas

- a. Untuk mengetahui apakah calon mitra pembiayaan mempunyai komitmen yang baik terhadap janji, waktu, tata nilai-aturan, hutang, ucapannya tidak banyak menyimpang dari perbuatan.
- b. Untuk mengetahui karakter dan integritas calon mitra yang dilakukan melalui teknik wawancara dan *cross check* kepada keluarga, tetangga, sesama pengusaha, rekan usaha, dan ustadz (mu'alim) setempat dan atau karena calon mitra sudah dikenal dengan sangat baik oleh pejabat di lembaga keuangan syariah.

3. Kemampuan Bayar

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan kemampuan usaha calon mitra yang meliputi :

a. Tujuan penggunaan pembiayaan

Account Credit harus mengetahui secara pasti tentang tujuan penggunaan dana oleh calon mitra, apakah untuk modal kerja, investasi atau multiguna.

b. Analisis Keberadaan Usaha

Yaitu analisis keberadaan dan kelangsungan usaha dari calon mitra atau nasabah yang meliputi :

1) Analisis Syariah

Menilai apakah usaha yang dikelola oleh calon mitra tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Apakah produk, proses produksi, sistem penjualan tidak ada yang melanggar nilai-norma dan syariah

2) Analisis Yuridis

Identitas calon mitra dan usahanya harus dinilai aspek legalnya. Apakah (KTP/SIM/KK/Surat Nikah) masih berlaku, dan apakah usaha calon mitra atau nasabah (perorangan atau badan usaha) tidak mengganggu tetangga-warga setempat dan telah memperoleh legalitas (perijinan) dari instansi yang berwenang (SIUP, TDP, TDR, NPWP, Akta Pendirian, dan lain-lain).

3) Analisis Kondisi Usaha

Untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan oleh calon mitra cukup baik, dalam artian hasilnya mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya secara wajar, mampu menutupi biaya operasional usaha dan ada kelebihan pendapatan yang bisa dijadikan sebagai akumulasi modal, sehingga usahanya akan terus berkembang. Dan apabila kebutuhan modal usahanya dibiayai oleh koperasi, maka usahanya tersebut mampu membayar kembali kepada koperasi dan mampu berkembang sehingga volume usahanya semakin besar.

4) Analisis Kemampuan Usaha Manajemen

Calon mitra atau nasabah haruslah memiliki kemampuan mengelola usaha secara profesional, tangguh dan ulet. Pengusaha akan memiliki kemampuan mengatasi permasalahan dalam usahanya apabila telah memiliki pengalaman sekurangnya 2 (dua) tahun. Oleh karena itu kebijakan pemberian pembiayaan di KJKS atau UJKS Koperasi hanya diberikan apabila calon mitra yang telah memiliki pengalaman dalam bidang usahanya sekurang kurangnya 2 (dua) tahun. Selain itu calon

mitra harus memiliki kecakapan dalam hal produksi, penjualan pemasaran dan mengatur keuangan berdasar skala dan sektor usahanya.

5) Analisis Keuangan dan Modal

Dalam mengelola usahanya calon mitra harus mampu mengatur keuangannya dengan baik, sehingga mampu menyisihkan sebagian keuntungannya dalam bentuk saving yang akan terakumulasi menjadi modal yang akan meningkatkan skala usahanya. Harus dicermati bagaimana struktur modal usaha calon mitra apakah sumber modal berasal dari diri sendiri (*self finance*) atau berasal dari pinjaman (hutang). Satu hal yang harus diwaspadai adalah apabila sumber modal usaha yang sedang dijalankan sebahagian besar berasal dari sumber pinjaman.

6) Analisis Jaminan

Aset Lembaga Keuangan Syariah maupun lembaga perbankan sebagian besar berasal dari liability yaitu dana masyarakat dan lembaga-lembaga keuangan syariah lain untuk dikelola dengan amanah, aman dan mampu memberikan *benefit* yang layak. Oleh karena itu *Account Credit* harus dapat menganalisis usaha calon mitra dimana sumber utama (*Repayment Capacity*) untuk pelunasan pembiayaan nantinya dibayarkan dari hasil keuntungan usahanya (*first way out*).⁷²

2.2.5. Pengamanan Pembiayaan

Pemberian pembiayaan merupakan usaha bank syariah yang paling pokok, sehingga bank syariah perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang

⁷²*Ibid*, Hlm. 36.

mengajukan pembiayaan pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya mampu mengembalikan pembiayaan yang diterimanya. Masalah keamanan pembiayaan yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank syariah, karena ada resiko yang timbul dalam sistem pemberian pembiayaan. Permasalahan ini dapat dihindari dengan adanya peranan pejabat analis pembiayaan yang memadai dalam bidang manajemen risiko pembiayaan dan analisis pembiayaan. Dengan kata lain, diperlukan seorang pejabat analis yang dapat melakukan analisa risiko pembiayaan yang diajukan dalam menunjang efektivitas pemberian pembiayaan.⁷³

Adanya peranan pejabat analis pembiayaan yang kompeten memadai dalam pemberian pembiayaan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam tubuh bank syariah tersebut. Untuk mampu berperan sebagai badan usaha yang tangguh dan mandiri, bank syariah melalui usaha pemberian pembiayaannya harus mampu mengoptimalkan pejabat analis pembiayaan dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem pemberian pembiayaan dan berusaha sebaik mungkin mengurangi resiko kegagalan pembiayaan, terutama akibat lemahnya kompetensi dan kualifikasi seorang pejabat analis pembiayaan.⁷⁴

Pejabat analis pembiayaan yang baik diperoleh dari suatu struktur yang terkoordinasi yang berguna bagi pimpinan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang lebih teliti, mencegah kecurangan dalam perusahaan, serta mengamankan harta perusahaan. Alasan bank syariah menunjuk seorang pejabat analis pembiayaan adalah dalam rangka membantu dalam mencapai tujuannya.

⁷³ Muchdarsyah, Sinungan. *Manajemen Dana Bank*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, , 2000, Hlm. 102

⁷⁴ Rivai, H. Veithzal, *Credit Manajemen Handbook, (Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktik Mahasiswawa, Bankir, dan Nasabah)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 66.

Manajemen dalam menjalankan fungsinya membutuhkan seorang pejabat analis pembiayaan yang dapat mengamankan harta perusahaan, memberikan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar-benar dapat dipercaya dan dapat mendorong adanya efisiensi usaha serta dapat terus menerus memantau bahwa kebijakan yang telah ditetapkan memang dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan.⁷⁵

Manajemen dalam bank syariah melaksanakan kegiatan pekerjaan seorang pejabat analis pembiayaan bisa mempersiapkan sebaik mungkin mulai dari proses, personil, tujuan, serta apa saja yang dapat menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan pejabat analis pembiayaan. Pengendalian internal dirancang dengan memperhatikan kepentingan manajemen perusahaan dalam menyelenggarakan operasi perusahaannya dan juga memperhatikan aspek biaya yang harus dikeluarkan, serta manfaat yang diharapkan. Pejabat analis pembiayaan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan semua kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyelewengan sama sekali, tetapi pejabat analis pembiayaan yang memadai akan dapat menekan atau memperkecil terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas yang layak dan walaupun terjadi kesalahan atau penyelewengan dapat segera diketahui dan diatasi.⁷⁶

Komponen atau divisi analisa pembiayaan yang diisi oleh seorang pejabat analis pembiayaan merupakan proses untuk menghasilkan pengendalian yang memadai. Agar tujuan penyaluran pembiayaan yang efektif dan efisien tercapai, manajemen bank syariah harus mempertimbangkan komponen-komponen manajemen risiko dan analisa pembiayaan. Pejabat analis pembiayaan yang

⁷⁵*Ibid*, Hlm. 67.

⁷⁶ Muhammad, *Op-Cit*, Hlm. 52.

bagaimanapun baiknya, tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif, karena selalu ada kemungkinan bahwa data yang dihasilkannya tidak akurat akibat adanya beberapa keterbatasan yang melekat pada sistem tersebut. Adapun keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pejabat analis pembiayaan adalah kesalahan dalam pertimbangan, gangguan, kolusi, dan pengabaian oleh manajemen.⁷⁷

Efektivitas sangat berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam usaha mencapai efektivitas sistem pemberian pembiayaan, perlu diketahui tujuan pemberian pembiayaan yang diharapkan. Untuk itu, bagian perpembinaan perlu menetapkan kriteria tertentu untuk mencapai tujuan pemberian pembiayaan. Dalam hal ini digunakan prinsip perpembinaan yang lebih dikenal dengan prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic*. Apabila prinsip-prinsip tersebut terpenuhi, diharapkan tujuan pemberian pembiayaan akan tercapai. Di samping itu, perlu dilaksanakannya prosedur pemberian pembiayaan yang meliputi permohonan pembiayaan, analisa pembiayaan, keputusan pembiayaan, perjanjian pembiayaan serta pencairan pembiayaan.⁷⁸

Selain terpenuhinya prinsip dan prosedur pemberian pembiayaan, suatu sistem pemberian pembiayaan dapat dikatakan efektif apabila pembiayaan tersebut dapat kembali sesuai waktu yang ditetapkan dengan sejumlah bunga yang telah ditentukan. Prioritas pemberian pembiayaan yang diberikan betul-betul tepat sasaran dan tepat guna, maka efektivitas sistem pemberian pembiayaan akan tercapai. Setiap bank syariah simpan pinjam harus memiliki struktur pejabat analis

⁷⁷*Ibid*, Hlm. 52.

⁷⁸ Suharno, *Op-Cit*, Hlm. 28

pembiayaan yang memadai dalam perpembiayaan untuk mencegah penyalagunaan wewenang.⁷⁹

2.2.6. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Pihak manajemen bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah.⁸⁰ Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Ada empat keadaan dikatakan wanprestasi yaitu⁸¹:

- a) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b) Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- c) Debitur terlambat memenuhi prestasi
- d) Debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Keberlangsungan usaha suatu bank syariah yang didominasi oleh aktivitas pembiayaan, dipengaruhi oleh kualitas Pembiayaan yang merupakan sumber utama lembaga bank syariah dalam menghasilkan pendapatan dan sumber dana untuk ekspansi usaha yang berkesinambungan. Pengelolaan bank syariah yang optimal dalam aktivitas Pembiayaan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan melalui Restrukturisasi

⁷⁹ Muhammad, *Op-Cit*, Hlm. 53.

⁸⁰ Trisadini Prasastinah Usanti, "Karakteristik Prinsip Kehati-Hatian Pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah", *Disertasi*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2010, hlm. 244.

⁸¹ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1979, hlm. 18.

Pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar namun dinilai masih memiliki prospek usaha dan mempunyai kemampuan untuk membayar setelah restrukturisasi. Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan pada BMT, harus tetap memenuhi prinsip syariah disamping mengacu kepada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku pada undang-undang perkoperasian. Selain itu, aspek kebutuhan dan kesesuaian dengan perkembangan bank syariah menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan ketentuan mengenai Restrukturisasi Pembiayaan di Lembaga keuangan Syariah.⁸²

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan lembaga keuangan maupun bank syariah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban mitra usaha atau jangka waktunya;⁸³
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban mitra usaha yang harus dibayarkan kepada pihak lembaga keuangan maupun bank syariah, antara lain meliputi:
 - 1) perubahan jadwal pembayaran;
 - 2) perubahan jumlah angsuran;
 - 3) perubahan jangka waktu;

⁸² Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

⁸³ Berdasarkan SEBI No.13/18/DPbStanggal 30 Mei 2011 yang dimaksud dengan Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

- 4) perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - 5) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*; dan/atau:
 - 6) pemberian potongan.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:
- 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;
 - 2) konversi akad Pembiayaan;
 - 3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau;
 - 4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan mitra usaha, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Pihak lembaga keuangan maupun bank syariah hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
- b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi untuk Pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
- b. terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Disamping 2 (dua) kriteria di atas maka pihak lembaga keuangan maupun bank syariah akan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila mitra usaha masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dapat diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka lembaga keuangan maupun bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Adapun landasan syariah yang dapat mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan yaitu :

- a. Dalam surat Al Baqarah (2):276 : ” Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa”.
- b. Dalam surat Al Baqarah (2) : 280: ” dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.
- c. Dalam surat Al Baqarah (2) : 286 : ” Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (atas kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”. Dari kutipan ayat Al Quran diatas selalu digarisbawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah

bila menghadapi nasabah sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenarnya) membayar kembali kewajibannya.

- d. Hadits Nabi riwayat Muslim :” orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.

2.3. Penerapan Prinsip 5C di Bank Syariah Menurut Prinsip Ekonomi Islam

Dalam melakukan pekerjaannya tersebut, seorang pejabat analisis pembiayaan di bank syariah harus berpegang pada prinsip analisa pembiayaan. Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syari'ah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C. Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 5 C, yaitu⁸⁴:

1. *Character*

Untuk mengetahui sejauhmana itikad baik dan kejujuran calon nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang diterimanya. Dilihat dari kejujurannya lewat investigasi yang dilakukan oleh bank kepada calon nasabah/ pemilik usaha, dengan melihat keadaan lingkungan keluarga calon nasabah dan riwayat peminjaman yang telah lalu (apabila calon nasabah sebelumnya pernah mengajukan pembiayaan pada bank lain). Selain itu hal terpenting

⁸⁴ Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah, Op-Cit*, hlm 68.

yang harus diperhatikan adalah adanya unsur kemauan dari calon nasabah untuk melunasi pembiayaan tersebut.

2. *Capacity*

Untuk melihat sejauhmana kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pokok pinjaman serta bagi hasilnya. Kemampuan calon nasabah dalam melunasi pembiayaan yang diberikan pihak bank, dilihat dari usaha nasabah yang menjadi sumber pelunasan pembiayaan. Disini pihak bank harus benar-benar selektif dalam memberikan penilaian kepada calon nasabah dengan memperhitungkan aspek-aspek keuangan, aspek hukum, aspek pemasaran, aspek manajemen, dan aspek amdal.

3. *Capital*

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100% artinya bank harus mengetahui berapa banyak modal yang telah dimiliki calon nasabah, sehingga tidak seluruhnya mengandalkan pinjaman dari bank. Modal yang diperlukan dalam menjalankan usaha tersebut. Dengan kata lain, calon nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan pun harus memperhitungkan aset dan material pendukung usaha. Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan pengusaha yaitu manajemen, keahlian dan sistem teknologi.

4. *Condition of economy*

Bank harus yakin bahwa kondisi ekonomi akan menunjang dan tidak menghambat kelancaran usaha yang akan dijalankan calon peminjam. Melihat faktor-faktor makro ekonomi yang mungkin saja bisa terjadi dan mempengaruhi kegiatan usaha calon nasabah yang menjadi sumber pelunasan

pembiayaan. Faktor-faktor itu terlihat dari pangsa pasar yang menurun, kondisi politik, keamanan negara, dan ekonomi.

5. *Collateral*

Jaminan apa yang dapat diberikan calon nasabah untuk tambahan pengamanan bagi bank atau pembiayaan yang diberikan. Jaminan disini bersifat sebagai penjamin atau barang jaminan atas pembiayaan calon nasabah, agar ketika terjadi permasalahan dalam pelunasan jaminan ini bisa digunakan sebagai alat pelunasan. Nilai jaminan itu sendiri biasanya lebih besar dari atau sebanding dengan modal usaha.

Dalam analisis pembiayaan, pada dasarnya dilakukan oleh seorang pejabat analisis pembiayaan di bank syariah tidaklah berbeda dengan yang dilakukan oleh analisis pembiayaan di bank umum/konvensional. Aspek-aspek yang dinilai oleh pihak bank syariah didalam penilaian kebijakan pembiayaan sering disebut 5C, sebagai pedoman dasar dalam pemberian pembiayaan/pembiayaan yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Collateral* sebagaimana yang diuraikan di atas, serta bidang usaha sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut bertujuan untuk melihat kondisi dan potensi pemohon dana. Dan akan diperoleh gambaran kekuatan dan kelemahan finansial perusahaan. Tanpa mengetahui kondisi keuangan calon penerima dana, maka resiko yang besar akan dihadapi oleh bank. Bahkan bila perusahaan memberikan pembiayaan dalam jumlah besar tanpa mengetahui kondisi keuangan penerima dana, dapat dikatakan ada sesuatu yang tidak benar dibalik pemberian pembiayaan tersebut.⁸⁵

⁸⁵ Lukman Dendawijaya. *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia Cet. Ke 1, Jakarta, 2005, hlm. 102.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Untuk bank syari'ah, dasar analisis 5C belumlah cukup. Sehingga perlu memperhatikan kondisi sifat Amanah, Kejujuran, Kepercayaan, dari masing-masing nasabah. Untuk memperkuat prinsip 5 C di atas, dalam pemberian pembiayaan bank syari'ah akan memperhatikan aspek-aspek pertimbangan dalam memberikan realisasi pembiayaan, guna menilai kelayakan suatu usaha yang akan dibiayai bank syari'ah. Secara umum aspek-aspek yang harus diperhatikan antara lain⁸⁶ :

- a) Aspek umum, dalam hal ini harus diteliti masalah-masalah: (1) bentuk, nama dan alamat perusahaan, (2) susunan manajemen, (3) bidang usaha, (4) keterangan tentang jumlah pegawai/ buruh, (5) kebangsaan, (6) bank langganan, dan (7) bagan organisasi.
- b) Aspek ekonomi/ komersil, yang meliputi masalah: (1) pemasaran dan harga jual, (2) pesaing, (3) jumlah penjualan dari tiap-tiap jenis produk, (4) cara penjualan, dan (5) taksiran permintaan dan sebagainya.
- c) Aspek teknik, hal yang perlu diteliti yaitu: (1) bahan baku yang dibutuhkan dalam produksi, (2) tanah dan tempat pabrik, (3) bangunan (milik sendiri/ sewa), (4) urutan proses produksi, (5) perincian mesin dan peralatan, (6) jumlah yang diproduksi per periode, dan (7) tenaga kerja (keahlian, pendidikan, tingkat upah).
- d) Aspek yuridis, memenuhi ketentuan hukum yang berlaku termasuk izin-izin yang diperlukan.

⁸⁶ Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 237.

- e) Aspek kemanfaatan dan kesempatan kerja, hal-hal yang harus diperhatikan adalah: (1) manfaat ekonomi bagi penduduk dan pengaruhnya terhadap struktur perekonomian setempat, (2) terserapnya masyarakat sebagai tenaga kerja, dan (3) termasuk dalam sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah.
- f) Aspek keuangan, dengan melakukan penilaian terhadap aspek keuangan akan diketahui likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan stabilitas dari usaha. Juga akan mengetahui sejauh mana investasi tersebut dapat dikembalikan.

Dengan demikian proses analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syari'ah seyogyanya bermain dalam aspek keuangan. Dimana aspek keuangan yang sangat riskan dalam pengembalian pinjaman dan sebagai titik berat dalam mengabil keputusan. Dari prinsip-prinsip tersebut bank syari'ah perlu memberikan pertimbangan yang matang sebelum memberikan pembiayaan.

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Profil BPRS Baiturridha Kota Bandung

3.1.1. Sejarah Singkat BPRS Baiturridha Kota Bandung

Awal pendirian PT. BPR Syariah Baiturridha merupakan adanya kepedulian dari pemilik Hotel Panghegar Group untuk memberikan layanan jasa perbankan dengan prinsip bagi hasil (profit sharing) untuk menghindari kegiatan muamalah dari unsur ribawi (bunga), maisyir, gharar, dan spekulasi. Dasar inilah yang menjadi dorongan kuat untuk mendirikan BPR yang beroperasi secara syariah dengan nama PT. BPR Syariah Baiturridha didirikan di Bandung pada tahun 1992 melalui surat/akta sebagai berikut :

1. Akta notaris 65 tanggal 15 september 1992 oleh notaris Wiratni Ahmadi, SH
2. Izin prinsip Bank Indonesia Nomor : 25/900/UPBD/PBPR tanggal 3 maret 1993 dan Nomor 25/336/UPBD/PBRP/Bd tanggal 12 Maret 1993
3. Izin Usaha Bank Indonesia Nomor 26/66/UPBD/PBPR/Bd tanggal 27 juli 1993
4. Surat keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-1941 HT.01.01. TH.1993 tanggal 3 April 1993

PT. BPR Syariah Baiturridha mulai efektif beroperasi untuk memberikan layanan jasa perbankan dengan prinsip syariah dimulai pada tahun 1993. Dalam perjalannya PT. BPR syariah Baiturridha mengalami pasang surut hal ini di karanakan BPR Syariah merupakan institusi keuangan yang baru.